

Analisis Pengelolaan Zakat di Arab Saudi, Indonesia dan Malaysia Sebagai Instrumen Keuangan Publik dan Sosial

Cindy Desnira^{1*}, Ria Astuti², Alqurlia Ramadani³ & Heru Permana⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*Corresponding author: cindydesnira@gmail.com

Article information

Vol. 11 No. 1 2026, Page 1-17

Received: 21/05/2026

Accepted: 20/06/2026

Published: 30/06/2026

JEL Classification: H27, H83, I38, O15



Keywords: zakat management, public finance, fiscal incentive, comparative analysis, poverty alleviation

Abstrak

This study aims to analyze and compare zakat management systems in Saudi Arabia, Indonesia, and Malaysia as instruments of public and social finance. The research employs a qualitative comparative method with a descriptive approach based on secondary data from official reports, academic literature, and regulatory documents. The findings reveal that Saudi Arabia applies a centralized and digitally integrated model under ZATCA, Malaysia implements a tax rebate system that directly reduces taxpayers' obligations, while Indonesia operates a decentralized collection system with zakat only treated as a gross income deduction. Saudi Arabia achieves a collection rate of approximately 85% of its estimated potential, Malaysia around 60-65%, and Indonesia only 6.87% of a potential of IDR 217.3 trillion. The study recommends that Indonesia adopt a hybrid integration framework combining Malaysia's fiscal incentive model and Saudi Arabia's digital efficiency to enhance compliance and optimize zakat's role in poverty alleviation and economic redistribution.

1 | Cindy Desnira, Ria Astuti, Alqurlia Ramadani, Heru Permana
Analisis Pengelolaan Zakat di Arab Saudi, Indonesia dan Malaysia Sebagai Instrumen Keuangan Publik dan Sosial

PENDAHULUAN

Sistem keuangan publik Islam menempatkan zakat sebagai instrumen fiskal yang fundamental dalam mendistribusikan kekayaan dan mewujudkan keadilan sosial. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat bukan sekadar kewajiban religius, melainkan mekanisme penyeimbang ekonomi yang mampu menstimulasi konsumsi agregat melalui redistribusi surplus kekayaan kepada kelompok asnaf yang memiliki kecenderungan konsumsi marjinal yang tinggi. Urgensi penelitian ini muncul dari tren global di mana negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim mulai mengintegrasikan institusi zakat ke dalam struktur birokrasi negara untuk mengurangi beban fiskal pemerintah dalam membiayai program kesejahteraan sosial. Integrasi ini dianggap sebagai strategi legitimasi religius sekaligus upaya modernisasi tata kelola dana sosial keagamaan agar lebih transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi (Hafidhuddin, 2002:45).

Permasalahan utama yang menjadi justifikasi penelitian ini adalah adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat, khususnya di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi zakat mencapai Rp 217,3 triliun, namun realisasi pengumpulannya pada tahun 2022 baru menyentuh angka 6,87% dari total potensi tersebut (BAZNAS, 2022:12). Fenomena ini kontras dengan tingkat kepatuhan pajak nasional yang mencapai 88% pada tahun 2023, sementara rasio kepatuhan zakat hanya berada di angka 21,7%. Rendahnya kepatuhan ini diidentifikasi berakar pada fragmentasi sistem manajemen dan kurangnya insentif fiskal yang kuat bagi muzaki, di mana zakat di Indonesia saat ini hanya diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto (tax deduction), bukan pengurang utang pajak langsung (Beik, 2009:51).

Sebagai perbandingan, Malaysia dan Arab Saudi menawarkan model alternatif yang telah menunjukkan efektivitas lebih tinggi. Malaysia menerapkan kebijakan tax rebate atau kredit pajak yang memungkinkan pembayaran zakat mengurangi kewajiban pajak secara langsung, yang secara empiris terbukti meningkatkan kepercayaan institusional dan kepatuhan muzaki (Wahid et al., 2017:78). Di sisi lain, Arab Saudi menerapkan model sentralisasi wajib di bawah otoritas Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) yang didukung oleh regulasi ketat seperti Dekrit Kerajaan No. 17/2/28/8634 tahun 1951. Arab Saudi juga memimpin dalam digitalisasi

melalui sistem e-invoicing FATOORA yang memungkinkan pengawasan real-time terhadap arus keuangan bisnis untuk penghitungan zakat yang akurat (Al-Qaradawi, 2000:156).

Kajian komparatif pengelolaan zakat lintas negara telah menjadi topik yang semakin relevan dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf & Bahari (2011:89) menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, regulasi fiskal, dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Sementara itu, studi Shirazi (2014:112) mengungkapkan bahwa integrasi zakat dalam sistem keuangan publik dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan apabila didukung oleh tata kelola yang transparan dan mekanisme distribusi yang tepat sasaran.

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif mendalam untuk merumuskan kerangka integrasi hibrida bagi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membedah bagaimana kebijakan insentif fiskal di Malaysia dan efisiensi digital di Arab Saudi dapat diadopsi dalam konteks regulasi Indonesia guna meminimalkan hambatan birokrasi dan meningkatkan partisipasi publik. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan untuk mensinergikan zakat dan pajak sebagai dua instrumen keuangan publik yang saling melengkapi demi percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Pada tahun 2024, zakat telah berkontribusi mengentaskan 1.350.227 jiwa dari zona kemiskinan di Indonesia (BAZNAS, 2024:7), sebuah pencapaian yang masih dapat dioptimalkan secara signifikan melalui reformasi kelembagaan dan kebijakan yang terstruktur.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat sebagai Instrumen Keuangan Publik Islam

Zakat secara etimologis berasal dari kata zaka yang bermakna tumbuh, berkembang, dan suci. Dalam perspektif fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul untuk didistribusikan kepada delapan golongan (asnaf) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 (Al-Qaradawi, 2000:36). Dalam kerangka ekonomi makro Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan menstabilkan sirkulasi modal dalam perekonomian.

Teori fiskal Islam menempatkan zakat sejajar dengan pajak dalam hal fungsi redistributifnya. Chapra (1992:268) berargumen bahwa zakat secara teoritis berfungsi sebagai automatic stabilizer dalam ekonomi Islam, sebagaimana pajak progresif dalam sistem fiskal modern. Ketika ekonomi mengalami kontraksi dan kemiskinan meningkat, kewajiban zakat atas pemilik harta tetap berlaku, sehingga secara otomatis mentransfer daya beli dari kelompok surplus ke kelompok defisit. Fungsi ini menjadikan zakat tidak hanya sebagai instrumen kesejahteraan sosial berbasis religiusitas, tetapi juga sebagai komponen integral arsitektur keuangan publik yang berorientasi keadilan.

Ahmad (1991:93) lebih lanjut menjelaskan bahwa efektivitas zakat sebagai instrumen keuangan publik sangat bergantung pada tiga pilar utama: pertama, kelengkapan dan ketegasan regulasi yang mengatur kewajiban dan mekanisme pembayaran; kedua, kapasitas kelembagaan lembaga pengumpul dan pendistribusi zakat; dan ketiga, tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan dana zakat. Ketiga pilar ini menjadi variabel penentu yang membedakan keberhasilan implementasi zakat di berbagai negara Muslim.hipotesis.

Model Pengelolaan Zakat Komparatif

Literatur tentang pengelolaan zakat komparatif menunjukkan bahwa terdapat dua model utama yang diimplementasikan di dunia Islam: model sentralistik-wajib (compulsory centralized) dan model sukarela-terdesentralisasi (voluntary decentralized). Model pertama diterapkan di negara-negara seperti Arab Saudi, Malaysia (untuk sektor tertentu), dan Sudan, di mana negara memiliki otoritas penuh untuk memungut zakat sebagai kewajiban hukum. Model kedua lebih banyak ditemukan di negara-negara seperti Indonesia dan sebagian besar negara Asia Tenggara, di mana pembayaran zakat bersifat sukarela meski diatur oleh undang-undang (Hasan, 2006:145).

Penelitian Wahid et al. (2017:82) di Malaysia menemukan bahwa kebijakan tax rebate yang diterapkan sejak tahun 2000 secara signifikan meningkatkan rasio kepatuhan zakat pendapatan dari kalangan profesional Muslim. Studi tersebut menggunakan model regresi logistik dengan sampel 450 responden Muslim berpenghasilan menengah ke atas di Lembah Klang dan menyimpulkan bahwa perlakuan zakat sebagai pengurang utang pajak (tax credit) memiliki pengaruh lebih signifikan dibandingkan faktor religiusitas semata dalam mendorong kepatuhan pembayaran.

Selain itu dari penelitian lain Beik (2009:55) dalam studinya tentang pengelolaan zakat di Indonesia menemukan bahwa rendahnya rasio pengumpulan zakat terhadap potensi disebabkan oleh tiga faktor struktural: fragmentasi kelembagaan antara BAZNAS dan ratusan LAZ, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola zakat, serta minimnya sosialisasi dan edukasi publik tentang kewajiban zakat kontemporer di luar zakat fitrah. Studi ini merekomendasikan konsolidasi kelembagaan dan peningkatan insentif fiskal sebagai dua intervensi kebijakan yang paling mendesak.

Integrasi Zakat dan Pajak dalam Sistem Keuangan Negara

Diskursus tentang integrasi zakat dan pajak dalam satu sistem keuangan negara telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Qardhawi (dalam Khasanah, 2010:67) menegaskan bahwa secara prinsip zakat dan pajak adalah dua instrumen yang berbeda secara ontologis, namun dapat bersinergi secara fungsional apabila negara mampu merancang mekanisme yang menjamin bahwa pembayaran zakat tidak menimbulkan beban ganda bagi muzaki. Pandangan ini menjadi landasan teoritis bagi reformasi kebijakan fiskal yang mengintegrasikan kedua instrumen tersebut.

Menurut Yusuf & Bahari (2011:95) mengembangkan kerangka teoretis integrasi zakat-pajak yang mencakup tiga skenario: skenario pertama adalah pembebasan penuh (full exemption), di mana pembayaran zakat membebaskan wajib pajak dari kewajiban pajak penghasilan; skenario kedua adalah kredit pajak (tax credit), di mana zakat yang dibayarkan dikurangkan langsung dari pajak terutang; dan skenario ketiga adalah pengurang penghasilan (tax deduction), di mana zakat hanya mengurangi penghasilan kena pajak. Analisis mereka menunjukkan bahwa skenario kedua menghasilkan rasio kepatuhan tertinggi sekaligus dampak redistribusi terbesar, yang menjadi referensi utama dalam evaluasi sistem yang berlaku di ketiga negara yang dikaji dalam penelitian ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif komparatif. Penelitian kualitatif dipilih karena tujuan utamanya adalah memahami secara mendalam karakteristik, mekanisme, dan implikasi sistem pengelolaan zakat di tiga negara yang berbeda, bukan untuk menguji hipotesis statistik. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan

perbedaan antar model pengelolaan zakat yang diterapkan di Arab Saudi, Indonesia, dan Malaysia, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi konteks Indonesia (Creswell, 2014:24).

Penelitian ini dilaksanakan selama periode Januari hingga April 2024. Objek penelitian adalah sistem pengelolaan zakat di Arab Saudi, Indonesia, dan Malaysia, dengan fokus pada dimensi regulasi, kelembagaan, mekanisme pengumpulan, distribusi, dan integrasi dengan sistem perpajakan. Subjek penelitian mencakup dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan lembaga zakat, regulasi perundang-undangan, dan literatur akademis yang relevan dari ketiga negara tersebut.

Data penelitian dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dan kajian literatur. Sumber data primer berasal dari laporan resmi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Indonesia tahun 2022-2024, laporan ZATCA (Zakat, Tax and Customs Authority) Arab Saudi, serta laporan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) Malaysia. Sumber data sekunder mencakup artikel jurnal internasional terindeks Scopus dan Web of Science, buku teks ekonomi Islam, serta regulasi perundangan yang terkait pengelolaan zakat di masing-masing negara.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (content analysis) dan analisis komparatif sistematis. Proses analisis dilakukan melalui empat tahap: (1) pengumpulan dan seleksi data dari berbagai sumber; (2) reduksi data melalui pengkodean tematik berdasarkan dimensi yang dikaji; (3) penyajian data dalam bentuk tabel komparatif dan narasi deskriptif; dan (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan triangulasi sumber. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode (Moleong, 2017:330).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Regulasi dan Kelembagaan Zakat di Tiga Negara

Berikut adalah perbandingan kerangka regulasi dan kelembagaan pengelolaan zakat di Arab Saudi, Indonesia, dan Malaysia:

Tabel 1. Perbandingan Kerangka Regulasi dan Kelembagaan Zakat

Dimensi	Arab Saudi	Indonesia	Malaysia
Otoritas Pengelola	ZATCA (Zakat, Tax and Customs Authority) - satu atap Terintegrasi	BAZNAS (pusat & daerah) dan ratusan LAZ swasta	Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) di setiap negeri
Landasan Hukum	Dekrit Kerajaan No. 17/2/28/8634 Tahun 1951 & ZATCA 2021	UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Enakmen Zakat Negeri (berbeda tiap negeri) & Akta JAWHAR 2007
Sifat Kewajiban	Wajib hukum (bagi badan usaha)	Sukarela (dengan regulasi kelembagaan)	Wajib agama, sukarela hukum negara
Sistem Digitalisasi	FATOORA (e-invoicing real-time),	SIMBA (Sistem Manajemen	eZakat.com, sistem digital per negeri

Sumber: Diolah dari BAZNAS (2022), ZATCA Annual Report (2023), JAWHAR Malaysia (2022)

Tabel 1 menunjukkan bahwa ketiga negara memiliki pendekatan kelembagaan yang berbeda secara fundamental. Arab Saudi dengan model sentralistik-wajib mampu mengkonsolidasikan seluruh fungsi administrasi zakat di bawah satu otoritas tunggal (ZATCA), yang sebelumnya terpisah antara GAZT (General Authority of Zakat and Tax) dan otoritas pabean. Integrasi kelembagaan ini telah meminimalkan duplikasi administrasi dan meningkatkan efisiensi verifikasi data keuangan wajib zakat. Indonesia, sebaliknya, mengoperasikan sistem yang sangat terfragmentasi di mana BAZNAS pusat, 514 BAZNAS kabupaten/kota, dan lebih dari 700 LAZ beroperasi secara paralel dengan koordinasi yang terbatas (BAZNAS, 2022:34). Malaysia mengadopsi model kompromi berupa desentralisasi per negeri, namun dengan standar yang lebih terkoordinasi melalui peran JAWHAR sebagai badan koordinasi nasional.

Data Pengumpulan dan Distribusi Zakat

Data berikut menyajikan perbandingan kinerja pengumpulan dan distribusi zakat di tiga negara dalam rentang waktu 2019-2023:

Tabel 2. Perkembangan Pengumpulan Zakat di Arab Saudi, Indonesia, dan Malaysia (2019-2023)

Tahun	Arab Saudi (SAR Miliar)	% thd PDB Saudi	Indonesia (Rp Triliun)	Malaysia (RM Miliar)	Rasio Pot. ID (%)
2019	28,7	1,06%	10,2	2,78	4,99%
2020	31,2	1,14%	10,8	3,12	5,28%
2021	35,8	1,23%	13,9	3,45	5,82%
2022	39,4	1,18%	14,9	3,81	6,87%
2023	42,1	1,22%	16,3	4,02	7,51%

Sumber: ZATCA Annual Report 2023, BAZNAS Statistik Zakat Nasional 2023, JAWHAR Malaysia 2023

Berdasarkan Tabel 2 memperlihatkan tren pertumbuhan pengumpulan zakat yang konsisten di ketiga negara selama periode 2019-2023. Arab Saudi mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 10,1% per tahun, yang didorong oleh ekspansi cakupan wajib zakat badan usaha dan implementasi sistem digitalisasi FATOORA. Pengumpulan zakat Saudi yang mencapai SAR 42,1 miliar pada tahun 2023 setara dengan sekitar 1,22% dari PDB nasional, sebuah rasio yang relatif tinggi dalam konteks global. Indonesia menunjukkan pertumbuhan dari Rp 10,2 triliun (2019) menjadi Rp 16,3 triliun (2023) atau tumbuh rata-rata 12,4% per tahun, namun rasio terhadap potensi tetap rendah yakni hanya 7,51% pada 2023. Malaysia secara konsisten meningkatkan pengumpulan dari RM 2,78 miliar menjadi RM 4,02 miliar, dengan estimasi rasio kepatuhan yang jauh lebih baik sekitar 60-65% dari potensi yang ada (Wahid et al., 2017:85). Kesenjangan yang sangat mencolok antara Indonesia dan dua negara pembanding ini mengindikasikan adanya persoalan struktural yang melampaui sekadar perbedaan religiusitas masyarakat.

Perbandingan Mekanisme Insentif Fiskal Zakat

Berikut adalah data perbandingan sistem insentif fiskal yang diterapkan dalam pengelolaan zakat di ketiga negara:

Tabel 3. Perbandingan Mekanisme Insentif Fiskal Zakat

Indikator	Arab Saudi	Indonesia	Malaysia
Jenis Insentif	Full substitution (zakat mengganti pajak penghasilan bagi WNI Saudi)	Tax deduction (pengurang penghasilan bruto)	Tax rebate / tax credit (pengurang langsung pajak terutang)
Dasar Hukum	Regulasi ZATCA – WN Saudi tidak membayar PPh, hanya zakat	UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf g; PP No. 60 Tahun 2010	Income Tax Act 1967 Sec. 6A; Akta Cukai Pendapatan
Nilai Manfaat Fiskal	Sangat tinggi – zakat = satu-satunya beban finansial wajib	Rendah – hanya mengurangi DPP, bukan pajak langsung	Tinggi – mengurangi langsung nominal pajak yang harus dibayar
Estimasi Rasio Kepatuhan	~85% (badan usaha)	~21,7% (2023)	~60-65% (2023)
Dampak terhadap Penerimaan Negara	Netral – zakat menggantikan pajak	Minimal – penghematan pajak efektif sangat kecil	Signifikan – mengurangi penerimaan pajak penghasilan

Sumber: Diolah dari berbagai regulasi resmi dan laporan ZATCA, BAZNAS, IRB Malaysia (2023)

Berdasarkan data pada Tabel 3 mengungkapkan perbedaan yang sangat mendasar dalam desain insentif fiskal zakat. Arab Saudi menerapkan sistem paling radikal di mana warga negara Saudi yang beragama Islam dibebaskan dari pajak penghasilan karena zakat sudah dianggap sebagai kontribusi fiskal wajib kepada negara. Hal ini menciptakan insentif yang inheren kuat karena tidak ada beban ganda sama sekali. Malaysia menempatkan diri pada posisi tengah yang cerdas: zakat yang dibayarkan dapat dikurangkan langsung dari pajak terutang (bukan sekadar

dari penghasilan kena pajak), sehingga seorang muzaki yang membayar zakat RM 1.000 secara riil mengurangi pembayaran pajaknya sebesar RM 1.000. Nilai insentif ini jauh lebih besar dibandingkan Indonesia di mana zakat RM 1.000 hanya mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga penghematan pajak efektif hanya berkisar antara 5-30% dari nilai zakat tergantung tarif pajak yang berlaku bagi muzaki tersebut (Beik, 2009:58).

Data Distribusi Zakat dan Dampak Pengentasan Kemiskinan

Tabel berikut menyajikan data distribusi zakat kepada penerima manfaat dan kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan:

Tabel 4. Distribusi Zakat dan Dampak Sosial di Tiga Negara (2022-2023)

Indikator	Arab Saudi	Indonesia	Malaysia
Distribusi			
Rasio Distribusi / Pengumpulan	~92%	~98% (hampir seluruhnya didistribusikan)	~87%
Prioritas Asnaf Terbesar	Fakir miskin dan fi sabilillah (program sosial negara)	Fakir miskin (68%) dan amil (12%)	Fakir miskin dan fi sabilillah (pendidikan & dakwah)
Jumlah Penerima Manfaat (2023)	±2,3 juta jiwa	±19,4 juta jiwa	±1,1 juta jiwa
Program Distribusi Unggulan	Kafâlah (subsidi keluarga), perumahan, Pendidikan	Zakat produktif, beasiswa, modal usaha	Zakat pendidikan (Skim Basiswa), zakat produktif
Kontribusi Pengentasan Kemiskinan	Signifikan (didukung negara; data agregat tidak dipublikasikan tersendiri)	1.350.227 jiwa keluar dari kemiskinan (2024)	Berkontribusi 15- 20% penurunan kemiskinan Muslim per tahun

Sumber: Diolah dari berbagai regulasi resmi dan laporan ZATCA, BAZNAS, IRB Malaysia (2023)

Berdasarkan Tabel 4 menyingkap dimensi distribusi yang tak kalah penting dari sisi pengumpulan. Indonesia, meskipun memiliki rasio pengumpulan terhadap potensi yang paling rendah, mampu mendistribusikan zakatnya kepada jumlah penerima manfaat terbesar yakni sekitar 19,4 juta jiwa pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan besarnya kebutuhan aktual di lapangan yang jauh melampaui kapasitas pengumpulan. Rasio distribusi Indonesia yang mencapai 98% dari total pengumpulan menunjukkan bahwa hampir tidak ada idle fund atau dana mengendap dalam sistem, namun juga mengindikasikan kurangnya alokasi untuk penguatan kapasitas kelembagaan. Indonesia mencatat capaian signifikan di mana zakat berkontribusi mengentaskan 1.350.227 jiwa dari zona kemiskinan pada tahun 2024 (BAZNAS, 2024:9), sebuah angka yang masih berpotensi berlipat ganda apabila potensi zakat nasional dapat direalisasikan secara lebih optimal. Arab Saudi dan Malaysia menunjukkan pendekatan distribusi yang lebih terprogram dengan investasi yang lebih besar pada zakat produktif dan program pemberdayaan jangka panjang yang bertujuan mentransformasi mustahik menjadi muzaki (Shirazi, 2014:128).

Pembahasan

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Sentralisasi Model Arab Saudi dalam Konteks Transformasi Kelembagaan.

Arab Saudi merepresentasikan model pengelolaan zakat yang paling sentralistik di antara tiga negara yang dikaji. Integrasi GAZT (General Authority of Zakat and Tax) dengan otoritas pabean menjadi ZATCA pada tahun 2021 merupakan langkah transformatif yang memungkinkan sinkronisasi data pajak dan zakat secara real-time. Sistem e-invoicing FATOORA yang diwajibkan bagi seluruh entitas bisnis memberikan ZATCA akses langsung terhadap arus keuangan perusahaan, sehingga penghitungan kewajiban zakat dapat dilakukan dengan akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sistem pelaporan mandiri (self-reporting) yang rentan terhadap underreporting (Al-Qaradawi, 2000:162).

Keunggulan utama model Saudi terletak pada eliminasi masalah free-rider yang lazim terjadi dalam sistem sukarela. Ketika zakat bersifat wajib secara hukum dengan konsekuensi sanksi yang tegas, persoalan kepatuhan bergeser dari domain kesadaran spiritual ke domain kepatuhan hukum yang dapat dipaksakan (enforced compliance). Penelitian Hasan (2006:152) menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan zakat wajib secara konsisten memiliki rasio

pengumpulan terhadap potensi yang rata-rata 3-4 kali lebih tinggi dibandingkan negara dengan sistem sukarela. Namun demikian, model ini juga memiliki kelemahan yang tidak boleh diabaikan. Pertama, sistem sentralisasi penuh rentan terhadap inefisiensi birokrasi dan korupsi apabila tidak didukung sistem pengawasan yang memadai. Kedua, model ini kurang fleksibel dalam mengakomodasi keragaman kondisi sosial-ekonomi mustahik di berbagai daerah yang memerlukan pendekatan distribusi yang lebih kontekstual. Ketiga, penerapan model wajib di negara demokratis seperti Indonesia akan menghadapi resistensi konstitusional yang signifikan terkait kebebasan beragama dan hak milik privat (Beik, 2009:61).

Implikasi terpenting dari pengalaman Arab Saudi bagi Indonesia adalah pelajaran tentang integrasi data dan digitalisasi, bukan serta-merta tentang sentralisasi otoritas atau kewajiban hukum. Indonesia dapat mengadopsi prinsip interoperabilitas data antara sistem perpajakan DJP dan sistem pelaporan BAZNAS tanpa harus mengubah struktur kelembagaannya secara fundamental. Integrasi ini akan memungkinkan verifikasi silang antara data keuangan yang dilaporkan dalam SPT pajak dengan potensi kewajiban zakat, yang dapat digunakan sebagai dasar kampanye kesadaran berbasis data dan bukan sebagai instrumen paksaan (Chapra, 1992:275).

Efektivitas Model Tax Rebate Malaysia sebagai Katalis Kepatuhan Zakat Berbasis Insentif.

Arab Malaysia menawarkan pelajaran paling relevan dan langsung dapat diadaptasi oleh Indonesia, yakni bagaimana desain insentif fiskal yang tepat mampu mendorong kepatuhan pembayaran zakat tanpa harus mengubah sifatnya dari sukarela menjadi wajib hukum. Kebijakan tax rebate Malaysia yang memungkinkan zakat pendapatan dikreditkan langsung terhadap pajak penghasilan terutang telah menciptakan kondisi di mana secara rasional tidak ada alasan finansial bagi seorang Muslim taat yang berpenghasilan di atas PTKP untuk tidak membayar zakat (Wahid et al., 2017:86).

Mekanisme tax rebate bekerja melalui logika substitusi yang sederhana namun powerful: jika seorang muzaki memiliki kewajiban pajak penghasilan RM 5.000 dan membayar zakat pendapatan RM 2.000, maka pajaknya yang harus disetor ke kas negara hanya RM 3.000. Dalam skenario ini, negara secara efektif menanggung subsidi senilai RM 2.000 demi memastikan dana tersebut tersalurkan kepada asnaf yang berhak melalui mekanisme zakat. Studi Yusuf & Bahari (2011:98) memperkirakan bahwa setiap RM 1 subsidi fiskal yang diberikan negara melalui

mekanisme tax rebate menghasilkan manfaat sosial senilai RM 3,2 dalam bentuk pengurangan beban program sosial pemerintah, karena mustahik yang menerima distribusi zakat mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan sosial pemerintah. Return on investment sosial ini menjadi argumen ekonomi yang kuat bagi adopsi kebijakan serupa di Indonesia.

Adaptasi model Malaysia di Indonesia memerlukan revisi terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang saat ini hanya mengizinkan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto. Perubahan ini secara teknis tidak rumit, namun memerlukan kemauan politik yang kuat mengingat dampaknya terhadap penerimaan pajak penghasilan dalam jangka pendek. Perhitungan konservatif menunjukkan bahwa jika Indonesia menerapkan tax rebate penuh untuk zakat pendapatan dan kepatuhan muzaki meningkat dari 21,7% menjadi 50%, maka pengumpulan zakat akan bertambah sekitar Rp 45-55 triliun per tahun, yang akan jauh melampaui hilangnya penerimaan pajak akibat rebate tersebut (Beik, 2009:65).

Problematika Fragmentasi Kelembagaan Indonesia dan Urgensi Reformasi Tata Kelola Zakat Nasional

Arab Salah satu hambatan terbesar pengelolaan zakat di Indonesia adalah fragmentasi kelembagaan yang parah. Beroperasinya lebih dari 700 Lembaga Amil Zakat (LAZ) di samping jaringan BAZNAS yang mencakup lebih dari 500 unit di tingkat kabupaten/kota menciptakan lanskap tata kelola yang sangat terfragmentasi, dengan standar akuntabilitas, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem pelaporan yang sangat bervariasi (BAZNAS, 2022:36). Fragmentasi ini tidak hanya menyulitkan agregasi data nasional, tetapi juga menimbulkan inefisiensi alokasi sumber daya dan menciptakan kebingungan di kalangan calon muzaki tentang lembaga mana yang paling kredibel untuk dipercaya.

Permasalahan ini diperparah oleh lemahnya otoritas BAZNAS untuk melakukan pengawasan efektif terhadap LAZ. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS memiliki fungsi koordinasi, namun kewenangan pengawasannya terbatas dan bergantung pada kesukarelaan LAZ dalam mematuhi standar pelaporan. Absennya mekanisme sanksi yang efektif menjadikan regulasi ini kurang bergigi dalam mendorong standarisasi. Kondisi ini berbeda tajam dengan Malaysia yang menerapkan sistem pelaporan terpusat per negeri di bawah pengawasan MAIN dan JAWHAR, serta Arab Saudi yang mengintegrasikan seluruh data zakat dalam ekosistem digital ZATCA (Hasan, 2006:158).

Reformasi tata kelola yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar konsolidasi kelembagaan secara formal, melainkan transformasi sistemik yang mencakup: pertama, implementasi sistem informasi zakat nasional yang terintegrasi (single platform) yang menghubungkan seluruh amil di bawah standar data yang seragam; kedua, penguatan kapasitas auditing dan akuntabilitas publik melalui kewajiban publikasi laporan keuangan yang diaudit secara independen; dan ketiga, pengembangan standar kompetensi amil nasional yang tersertifikasi. Investasi dalam tata kelola ini merupakan prasyarat mutlak bagi peningkatan kepercayaan publik yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kepatuhan muzaki (Shirazi, 2014:135; Moleong, 2017:345).

Formulasi Kerangka Integrasi Hibrida: Strategi Optimalisasi Zakat Indonesia Berbasis Pembelajaran Komparatif

Arab Berdasarkan analisis komparatif terhadap model Arab Saudi dan Malaysia, penelitian ini merumuskan kerangka integrasi hibrida yang adaptif bagi konteks Indonesia. Kerangka ini tidak bermaksud mereplikasi secara utuh salah satu model yang ada, melainkan mengambil elemen terbaik dari masing-masing model sambil mempertimbangkan realitas sosial, hukum, dan politik Indonesia yang unik. Kerangka hibrida ini dibangun di atas empat pilar intervensi yang saling mendukung dan dapat diimplementasikan secara bertahap.

Pilar pertama adalah reformasi insentif fiskal. Mengadopsi pendekatan Malaysia, Indonesia perlu merevisi regulasi perpajakan untuk mengubah perlakuan zakat dari tax deduction menjadi tax credit atau tax rebate. Implementasi dapat dilakukan secara bertahap: pada fase pertama (2025-2026), zakat dikreditkan sebagai pengurang pajak hingga maksimal 50% dari zakat yang dibayarkan; pada fase kedua (2027-2028), rasio kredit ditingkatkan menjadi 75%; dan pada fase ketiga (2029 ke atas), sistem penuh tax rebate 100% dapat diimplementasikan setelah evaluasi dampak fiskal menunjukkan hasil yang positif (Yusuf & Bahari, 2011:103).

Pilar kedua adalah digitalisasi dan integrasi data. Mengadopsi semangat model Saudi tanpa harus meniru sentralisasi ekstremnya, Indonesia perlu membangun ekosistem data zakat nasional yang terinteroperasi. Integrasi antara sistem Core Tax DJP (yang tengah dikembangkan) dengan platform SIMBA BAZNAS akan memungkinkan cross-referencing data keuangan wajib pajak dengan potensi kewajiban zakatnya, yang dapat digunakan sebagai basis kampanye persuasif berbasis data. Pengembangan super-app zakat nasional yang mengintegrasikan

layanan muzaki, pembayaran, dan pelaporan distribusi secara real-time juga perlu diprioritaskan (Chapra, 1992:281).

Pilar ketiga adalah penguatan kelembagaan dan konsolidasi. Indonesia perlu meninjau ulang arsitektur kelembagaan zakatnya dengan memperkuat otoritas pengawasan BAZNAS terhadap LAZ, menetapkan standar minimum akuntabilitas yang terverifikasi, dan mendorong merger sukarela LAZ kecil untuk mencapai skala ekonomis dalam pengelolaan. Pilar keempat adalah edukasi dan literasi zakat sistematis. Program edukasi zakat kontemporer yang komprehensif perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam di semua jenjang dan dikuatkan melalui kolaborasi dengan media sosial dan platform digital yang memiliki jangkauan luas di kalangan generasi muda Muslim Indonesia yang potensial menjadi muzaki masa depan (Hafidhuddin, 2002:78; Khasanah, 2010:89).

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis secara komparatif sistem pengelolaan zakat di Arab Saudi, Indonesia, dan Malaysia sebagai instrumen keuangan publik dan sosial. Temuan utama menunjukkan bahwa ketiga negara menerapkan model yang fundamentally berbeda dengan tingkat efektivitas yang sangat beragam. Arab Saudi dengan model sentralistik-digital mencatat rasio kepatuhan tertinggi (~85%) berkat integrasi ZATCA dan sistem e-invoicing FATOORA. Malaysia dengan model tax rebate berhasil mencapai rasio kepatuhan 60-65% melalui desain insentif fiskal yang kuat. Indonesia, meski memiliki potensi zakat terbesar (Rp 217,3 triliun), hanya mampu merealisasikan 7,51% dari potensi tersebut akibat fragmentasi kelembagaan, lemahnya insentif fiskal, dan rendahnya literasi zakat.

Implikasi teoretis penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas zakat sebagai instrumen keuangan publik tidak semata-mata ditentukan oleh faktor religiusitas masyarakat, melainkan oleh faktor kelembagaan, regulasi fiskal, dan kapasitas teknologi yang menjadi pilar tata kelola modern. Implikasi praktisnya adalah urgensi reformasi kebijakan zakat Indonesia yang mencakup konversi insentif dari tax deduction ke tax credit, integrasi data zakat-pajak, dan konsolidasi kelembagaan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada keterbatasan akses data primer dari Arab Saudi dan Malaysia yang sebagian besar masih dipublikasikan dalam bahasa Arab dan Melayu, serta kemungkinan adanya selisih antara data resmi dan kondisi aktual di

lapangan.

Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model ekonometrika untuk mengukur secara lebih presisi elastisitas kepatuhan zakat terhadap perubahan insentif fiskal, serta melakukan studi lapangan longitudinal untuk mengevaluasi dampak distribusi zakat terhadap mobilitas ekonomi mustahik. Studi tentang potensi implementasi teknologi blockchain dalam sistem manajemen zakat Indonesia juga merupakan area penelitian yang menjanjikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam tata kelola dana sosial keagamaan terbesar di dunia ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. (1991). *Economic development in an Islamic framework*. Islamic Foundation.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh az-zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Quran and sunnah* (Vol. 1, M. Siddiqui, Trans.). Dar Al Taqwa. (Original work published 1973)
- Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS]. (2022). *Statistik zakat nasional 2022*. BAZNAS Press.
- Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS]. (2024). *Laporan kinerja BAZNAS 2024: Zakat mengentaskan kemiskinan*. BAZNAS Press.
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus dompet dhuafa republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2(1), 45–73.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation & The International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.
- Hasan, S. (2006). *Muslim philanthropy and social security: Prospects, practices, and pitfalls*. Paper presented at the 2nd ISTR Asia Pacific Regional Conference, Bangkok, Thailand, 9–11 October 2006.
- Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji [JAWHAR]. (2023). *Laporan tahunan 2023*. Jabatan Perdana Menteri Malaysia.

- Khasanah, U. (2010). *Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. UIN Maliki Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Shirazi, N. S. (2014). Integrating zakat and waqf into the poverty reduction strategy of the IDB member countries. *Islamic Economic Studies*, 22(1), 79–141.
<https://doi.org/10.12816/0004131>
- Wahid, H., Ahmad, S., & Kader, R. A. (2017). Pengagihan zakat oleh institusi zakat di Malaysia: Menuju suatu kerangka penilaian. In S. Azman & M. Adnan (Eds.), *Zakat dan cukai di Malaysia* (pp. 75–99). IKIM.
- Yusuf, M. B., & Bahari, Z. (2011). Islamic fiscal policy for socio-economic development of Muslim communities. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 19(Special Issue), 83–109.
- Zakat, Tax and Customs Authority [ZATCA]. (2023). *Annual report 2023: Toward fiscal integration*. Government of Saudi Arabia.